



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Yth.:

1. Para Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian/Lembaga;
2. Para Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Para Deputi Kepala BPKP;
4. Para Kepala Biro di lingkungan BPKP;
5. Para Kepala Pusat di lingkungan BPKP;
6. Inspektur BPKP; dan
7. Para Kepala Perwakilan BPKP di Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR SE- 11 /K/JF/2020

TENTANG

**ANGKA KREDIT ATAS KEGIATAN AUDITOR SELAMA PELAKSANAAN TUGAS
KEDINASAN DARI RUMAH (*WORK FROM HOME*)**

A. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam Pasal 1 disebutkan bahwa "*Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*"

Dan dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa:

“(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;*
- b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau*
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.*

(2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.

(3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.”

Bahwa memperhatikan Angka 2 Bagian D tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa:

“1) Dalam hal terdapat penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah dimana Instansi Pemerintah berlokasi, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah yang bersangkutan melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

2) Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah dapat menentukan pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertempat tinggal di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tempat tinggalnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/2008 tentang Jabatan

Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dalam Pasal 1 angka 2, *Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.*

Dan dalam Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa *Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat.*

Serta menurut Pasal 18 menjelaskan bahwa:

- “(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap auditor diwajibkan mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan menyusun laporan angka kredit;*
- (2) Setiap auditor mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap semester;*
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Auditor dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.”*

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, Auditor pada Instansi Pemerintah yang berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta Auditor yang bertempat tinggal di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (*work form home*) dengan tetap mendapatkan angka kredit.

B. TUJUAN

Memastikan terpenuhinya angka kredit kegiatan Auditor selama pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home/WFH*).

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini mengatur tentang penilaian angka kredit atas pelaksanaan tugas kedinasan Auditor selama melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home/WFH*).

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.

dan dengan memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah

yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

E. PENILAIAN ANGKA KREDIT

1. Penugasan Auditor yang dilaksanakan selama melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home/WFH*) dapat diberikan angka kredit;
2. Tugas kedinasan yang dapat diberikan angka kredit adalah penugasan yang terkait dengan tugas Jabatan Fungsional Auditor;
3. Jenis, kriteria kumulatif, bukti fisik, dan pemberian angka kredit mengacu pada ketentuan Jabatan Fungsional Auditor yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,



MUHAMMAD YUSUF ATEH